



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan kepastian penggunaan dana hibah dan bantuan sosial sehingga dapat memberikan manfaat secara lebih maksimal khususnya berkenaan dengan adanya sisa dana hibah yang belum dipergunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan pengaturan atas sisa dana hibah yang belum dipergunakan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PENGUNAAN SISA DANA HIBAH

2. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A

Pasal 26A

- (1) Dalam hal penerima hibah dalam menggunakan dana hibah belum terealisasi seluruhnya sehingga terdapat sisa dana, maka penerima hibah wajib melaporkan dan membuat permohonan penggunaan sisa dana hibah tahun berikutnya kepada Ketua Tim Koordinasi Klarifikasi dan Verifikasi paling lambat minggu ke-3 bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir.
 - (2) Tim Koordinasi Klarifikasi dan Verifikasi melakukan rapat pembahasan bersama SKPD yang melaksanakan verifikasi dan penerima hibah terhadap sisa dana hibah tersebut pada 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut.
 - (3) Tim Koordinasi Klarifikasi dan Verifikasi dapat menerima atau menolak permohonan penerima hibah atas penggunaan sisa dana hibah yang belum terealisasi untuk digunakan pada tahun berikutnya.
 - (4) Dalam hal permohonan penerima hibah diterima maka penerima hibah menggunakan sisa dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelumnya atau melakukan perubahan atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah mendapat persetujuan sesuai dengan hasil pembahasan.
 - (5) Persetujuan terhadap sisa dana hibah sebagaimana dimaksud poin 4 di atas, akan dituangkan dalam Berita Acara antara penerima hibah dengan Tim Koordinasi Klarifikasi dan Verifikasi.
 - (6) Jika penerima dana hibah tidak melaporkan dan mengajukan permohonan penggunaan sisa dana hibah atau permohonan penerima dana hibah untuk menggunakan sisa dana hibah ditolak maka penerima hibah wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Rekening Kas Daerah.
3. Ketentuan Pasal 59 pada huruf g mengenai contoh format NPHD Lampiran VII diubah sehingga ketentuan mengenai contoh format NPHD Lampiran VII menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR


BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I. CONTOH FORMAT NPHD Bagi penerima hibah yang memiliki logo



II. CONTOH FORMAT NPHD Bagi penerima tidak memiliki logo



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN
.....
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Jabatan :
Alamat kantor :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK PERTAMA -----

N a m a :
Jabatan :
Alamat kantor :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK KEDUA -----

Kedua belah pihak yakni PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat dan menyetujui untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Hibah ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1.;
2.;
3.;
- 4 dst

Pasal 2

TUJUAN HIBAH

Dana hibah dipergunakan untuk

Pasal 3

BESARAN HIBAH

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....,00 (..... rupiah) dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.....,00 (..... rupiah) dari Pihak Pertama sesuai Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah Daerah berkenaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana hibah ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh prosedur penyaluran/ pencairan dana hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan daerah.
- (5) Untuk keperluan pembinaan dan identifikasi kemungkinan terjadinya penyimpangan Pihak PERTAMA melakukan pemantauan melalui SKPD terkait atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah

Pasal 5

PENGELOLAAN HIBAH

- (1) Penerimaan hibah oleh PIHAK KEDUA dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

- (1) Penyaluran dana hibah sebesar Rp.....,00 (..... rupiah), disalurkan dalam 1 (satu) tahap dan penyaluran dana hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD, Surat Pernyataan/Pakta Integritas dan Kwitansi Pencairan Dana Hibah.
- (2) Dalam rangka penyaluran dana hibah, PIHAK KEDUA membuka rekening bank atas nama Yayasan/Organisasi dst, dan wajib menyampaikan:
 - a. Nomor rekening, nama rekening dan fotocopy bukti buku rekening bank;
 - b. Surat keputusan Ketua Yayasan/Organisasi dst... mengenai penunjukan / penetapan Bendahara;
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Permohonan Pencairan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dilampiri dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Penyaluran dana hibah ditransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA apabila telah dipenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi penyerapan dana beserta bukti-bukti lainnya yang sah kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat tanggal 10 Januari.
- (2) Pihak PERTAMA menerima laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Jika terdapat sisa dana hibah yang tidak dapat digunakan maka PIHAK KEDUA akan mengikuti ketentuan penggunaan sisa dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin untuk mempergunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Hibah ini , dan akan senantiasa mengupayakan upaya terbaiknya untuk terpenuhinya maksud dan tujuan penggunaan Dana Hibah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian Hibah ini.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh baik secara fisik maupun keuangan terhadap pelaksanaan penggunaan dana Hibah Daerah yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian hibah ini mengikat kedua belah pihak sebagai institusi, sehingga perjanjian hibah ini tetap mengikat kedua belah pihak walaupun Pejabat yang menandatangani Perjanjian ini digantikan oleh Pejabat lain.

- (2) Setiap penambahan dan /atau perubahan yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Hibah ini yang disetujui berdasarkan surat terpisah yang telah ditandatangani kedua kedua belah pihak, wajib dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini.

Kandungan,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY